

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR AMBARKETAWANG PERSADA TAHUN 2019

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan bagi BPR dalam mengelola dana masyarakat tersebut. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT. BPR Ambarketawang Persada berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam pemenuhan seluruh ketentuan.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambarketawang Persada disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- J. Jumlah Penyimpangan Intern
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan dikelola dan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BPR Ambarketawang Persada Nomor 44 yang dibuat di hadapan Notaris Mustofa, SH, M.Kn tanggal 30 September 2015. Pengangkatan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. BPR Ambarketawang Persada Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Mustofa, SH, tanggal 08 Maret 2016.

Perseroan telah mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat dari OJK Nomor : SR-93/KO.031/2018 perihal Persetujuan Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR Ambarketawang Persada. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Maria Regina Evi Dhamayanti, SE.MM	Direktur Utama	28/03/2016 – 16/02/2021
2	Sigit Nur Sasongko, SE	Direktur	03/09/2015 – 03/09/2020

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki Sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Maria Regina Evi Dhamayanti, SE.MM. merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua bidang Humas pada Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2019-2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan
 - Fungsi APU & PPT
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan Audit terhadap kinerja keuangan Tahun 2019.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai susunan pengurus **PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA** sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan Perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Ambarketawang Persada No. 17 tanggal 09 Mei 2019 di hadapan Notaris Mustofa, S.H., M. Kn, Notaris di Yogyakarta dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Fransisca Eko Wardani, SE
- Komisaris : Lianawati, ST

Pada bulan Desember 2019 terdapat perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Fransisca Eko Wardani, SE.	Komisaris Utama	28/03/2016 - 16/02/2021
2	Lianawati	Komisaris	25/04/2019 - 25/04/2021

- Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Salah satu anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan pada BPR lain tapi tidak lebih dari 2 (dua) BPR.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Penerapan dan Kewajiban Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang RBB dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Sosialisasi POJK No.33 Th 2018 tentang Penerapan KAP & PPAP BPR.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2019 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan Audit terhadap kinerja keuangan Tahun 2019.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT BPR Ambarketawang Persada	Perusahaan Lain
Maria Regina Evi Dhamayanti, SE.MM	9,8%	Nihil
Sigit Nur Sasongko, SE	Nihil	Nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.
- Seorang anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR Ambarketawang Persada	BPR Lain	Perusahaan Lain
Fransisca Eko Wardani, SE.	Nihil	Nihil	Nihil
Lianawati	Nihil	Nihil	Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

(dalam ribuan)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji dan tunjangan	Rp.285.804,-	Rp. 951.205,-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Rp. 17.158,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 0.23 : 1

b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 0.67 : 1

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Pengesahan & Perkembangan PT.BPR Ambarketawang Persada	27 Februari 2019	Komisaris, Direksi, Pemegang Saham
2	Pengangkatan Komisaris Lianawati	25 April 2019	Komisaris, Direksi, Pemegang Saham
3	Pengesahan & Perkembangan PT.BPR Ambarketawang Persada	8 Mei 2019	Komisaris
4	Pengesahan & Perkembangan PT.BPR Ambarketawang Persada	5 September 2019	Komisaris
Jumlah rapat		4	

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Fransisca Eko Wardani, SE.	4	100 %
Lianawati	3	100%
Total rapat per tahun	4	

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dlm proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-
--	--	---	--	---	--	---	--	---

Pada tahun 2019 tidak ada penyimpangan intern.

K. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama 2019 tidak ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Kredit atau Simpanan Dana Masyarakat.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
-	-	-	-

Pada tahun 2019 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Ambarketawang Persada melakukan *self assessment* pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2019:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.43	0.32	Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota direksi serta pelaksanaan tugas telah sesuai dengan prinsip GCG
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.56	0.26	Tugas dan tanggung jawab komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0.00	-	Modal Inti BPR Ambarketawang belum mencapai Rp. 80 Miliar sehingga belum memiliki Fungsi Komite.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1.10	0.12	Selama Tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan Kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2.03	0.23	Kebijakan internal yang dibuat telah mengacu kepada POJK maupun Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.78	0.20	Bank telah memiliki PE Audit Internal serta telah memiliki system dan Prosedur Audit Internal.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.60	0.04	Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kriteria yang ditentukan.

8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern ^{*)}	0%	0.00	-	Mulai diisi Laporan Profil Risiko untuk Semester 2 Tahun 2021.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.90	0.16	Penyaluran Kredit dan Penempatan Dana tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.57	0.13	Rencana Bisnis Bank telah disusun Direksi sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui oleh Komisaris serta telah menggambarkan Rencana Bisnis Tahunan dan Rencana Strategis Jangka Menengah.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.75	0.15	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai peraturan otoritas.
	Nilai Komposit	90%		1.60	
	Peringkat Komposit		Sangat Baik		

^{*)} diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada beberapa faktor dan pada tahun 2020 akan diupayakan perbaikan nilai pada faktor-faktor tersebut.

Bantul, 29 April 2020

PT BPR AMBARKETAWANG PERSADA



 MR. Evi Dhamayanti, SE. MM
Direktur Utama



Fransisca Eko Wardani, SE.
Komisaris Utama